CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

[1]Zakiah Nur Fadilah, [2]Umy Khoerul Khazanah, [3]Putri Lestari, [4]Ilham Bil Azis, [5]Theza Rizky Hermawan, [6]Anggara Setya Saputra
FISIP Universitas Wijayakusuma, Purwokerto[1,2,3,4,5,6]
zakiah3020@gmail.com, umykznh31@gmail.com, lestariput457@gmail.com, Bilazies11@gmail.com, thezarizky8@gmail.com, anggara@unwiku.ac.id

ABSTRAK

Kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas terus meningkat dan menjadi masalah serius yang butuh penanganan kebijakan yang cepat dan terstruktur. Penelitian ini bertujuan menilai seberapa efektif Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak diterapkan di lapangan. Menggunakan metode *literature review* dan pendekatan deskriptif-analitik, studi ini mengurai dinamika implementasi kebijakan melalui teori George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasilnya, pelaksanaan kebijakan belum optimal karena berbagai hambatan struktural dan budaya. Soal komunikasi, penyampaian informasi kebijakan belum merata sampai ke masyarakat desa. Kekurangan sumber daya seperti tenaga profesional (psikolog dan pekerja sosial) serta fasilitas rumah aman juga melemahkan layanan pemulihan korban. Selain itu, sikap aparatur yang belum sepenuhnya peka gender ditambah alur birokrasi rumit membuat penanganan kasus jadi lambat. Studi ini menegaskan perlunya kolaborasi lintas instansi, peningkatan kapasitas aparatur, dan alokasi anggaran yang lebih memadai agar perlindungan korban dapat lebih efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Kekerasan Berbasis Gender, Perlindungan Anak, Model Edwards III, Perda Banyumas.

ABSTRACT

Cases of gender-based and child violence in Banyumas Regency continue to rise, becoming a serious issue that requires prompt and structured policy intervention. This study aims to assess the effectiveness of the implementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 3 of 2015 on the Provision of Protection for Victims of Gender-Based and Child Violence in the field. Using a literature review method and a descriptive-analytical approach, this study examines the dynamics of policy implementation through the lens of George C. Edward III's theory, which encompasses communication, resources, implementer attitudes, and bureaucratic structure. The results indicate that policy implementation is not yet

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

optimal due to various structural and cultural barriers. Regarding communication, the dissemination of policy information has not reached rural communities evenly. A lack of resources, such as professional personnel (psychologists and social workers) and safe house facilities, also weakens victim recovery services. Furthermore, the attitudes of officials who are not fully gender-sensitive, coupled with complicated bureaucratic procedures, slow down case handling. This study affirms the need for cross-agency collaboration, improved capacity of officials, and more adequate budget allocation to ensure more effective victim protection.
***Keywords**: Public Policy Implementation, Gender-Based Violence, Child Protection, Edward III Model, Banyumas Regional Regulation.*

PENDAHULUAN

Gender berbicara mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Gender bukanlah suatu hal yang kodrati melainkan pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan beserta kedudukannya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, perspektif yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang dianggap lebih rendah dibanding laki-laki. Ketimpangan pandangan ini kemudian melahirkan berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang termanifestasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik (Judiasih, 2022). Kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap munculnya kekerasan berbasis gender, yang tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa tetapi juga anak-anak sebagai kelompok rentan. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan kemanusiaan dan pembangunan yang berskala global. Isu ini terus mendapat perhatian dalam diskursus akademik maupun kebijakan publik karena dampaknya yang luas terhadap kualitas hidup individu, ketahanan keluarga, serta pembangunan sosial. Berbagai laporan nasional dan internasional menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih berada dalam posisi rentan akibat relasi kuasa yang timpang dan ketidaksetaraan gender yang mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Kerentanan tersebut tidak hanya tercermin dari tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan, tetapi juga dari tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang sering kali terjadi dalam ruang-ruang privat seperti keluarga dan lingkungan terdekat. Anak, sebagai kelompok yang belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri secara mandiri, kerap menjadi korban kekerasan yang tidak terdeteksi dan tidak terlaporkan. Kondisi ini menjadikan kekerasan terhadap anak sebagai fenomena gunung es, di mana jumlah kasus yang muncul ke permukaan jauh lebih kecil dibandingkan dengan realitas yang terjadi di Masyarakat.

Data internasional menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. United Nations Women (UN Women) mencatat bahwa satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya. Sementara itu, anak-anak juga menghadapi risiko kekerasan yang tinggi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, yang sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka (Rukiyah & Sahira, 2025).

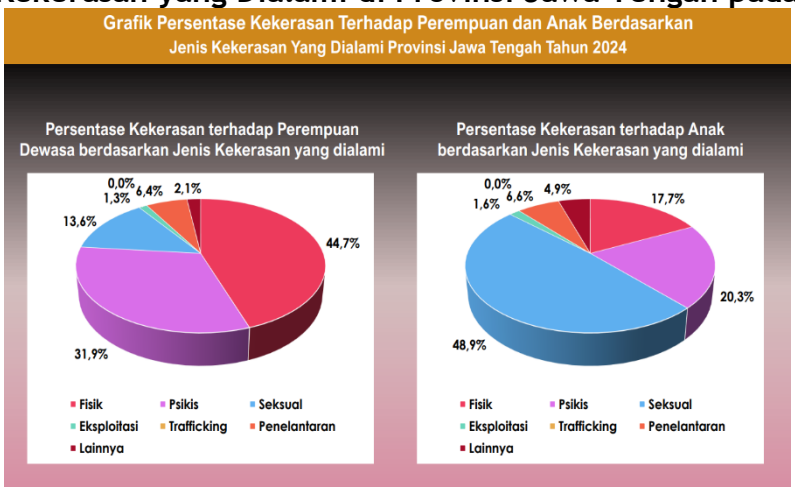
Di Indonesia, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menunjukkan tren yang memprihatinkan. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2024 mencatat lebih dari 300 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini tidak hanya menggambarkan tingginya tingkat kerentanan perempuan, tetapi juga menunjukkan bahwa berbagai upaya pencegahan dan penanganan belum mampu menekan kasus secara signifikan. Pada saat yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sama, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa anak-anak juga menjadi kelompok korban yang dominan, terutama dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat tingginya angka kasus serta kompleksitas faktor penyebabnya, penting untuk memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki ragam bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap bentuk kekerasan membawa dampak yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis, sosial, hingga ekonomi bagi korban (Utaminingsih & Fitri, 2023). Keragaman bentuk kekerasan ini menggambarkan bahwa perempuan dan anak dapat mengalami kekerasan dalam berbagai situasi, relasi, dan lingkungan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah 2025 menyebutkan bahwa, terdapat berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak diantaranya yakni sebagai berikut.

Gambar 1. Grafik Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan yang Dialami di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024



Sumber: *kekerasan.kemenpppa.go.id*

Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga sering terjadi dalam berbagai ranah kehidupan. Tidak hanya terjadi dalam ranah domestik seperti keluarga dan rumah tangga, tetapi juga di ranah publik, termasuk lingkungan pendidikan, tempat kerja, ruang digital, dan lingkungan sosial. Dalam konteks Kabupaten Banyumas, kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sosial, budaya, dan struktural masyarakat setempat. Banyumas memiliki wilayah yang luas dengan kombinasi antara kawasan perkotaan dan perdesaan, yang memunculkan variasi persoalan sosial, termasuk pola relasi gender dan pola pengasuhan anak. Pada sebagian masyarakat, nilai-nilai patriarki masih cukup kuat, yang menempatkan perempuan dan anak pada posisi subordinat dalam struktur keluarga maupun sosial (Mariyawati et al., 2023). Kondisi ini berkontribusi pada munculnya relasi kuasa yang timpang dan membuka ruang terjadinya kekerasan, terutama dalam ranah domestik sehingga kasus kekerasan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Gambar 2. Pemberitaan Media Online tentang Peningkatan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyumas



(Source : RRI.co.id)

Data statistik menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas masih menjadi persoalan serius dan cenderung menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan bahwa berbagai upaya pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan secara signifikan. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh dinas kesehatan serta lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dari tahun ke tahun menunjukkan dinamika yang perlu dicermati secara lebih mendalam. Mengingat jumlahnya yang tergolong tinggi ada 57 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 2024 dan terdapat 71 kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2024 Untuk memberikan gambaran empiris mengenai perkembangan kasus tersebut, data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyumas

Tahun	Kekerasan Terhadap Perempuan	Kekerasan Terhadap Anak
2021	17	62
2022	35	81
2023	42	56
2024	57	71

(Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Banyumas)

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas secara konsisten berada pada angka yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terjadi variasi jumlah kasus pada tahun tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan merupakan fenomena insidental, melainkan persoalan sosial yang bersifat persisten dan berulang. Tingginya angka kasus tersebut mengindikasikan bahwa faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak juga mencerminkan kompleksitas persoalan dalam upaya pencegahan dan penanganan. Di satu sisi, angka yang tetap

tinggi menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan terjadinya kekerasan. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dipahami sebagai indikasi meningkatnya keberanian korban dan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, seiring dengan semakin terbukanya akses layanan perlindungan dan pendampingan di tingkat daerah.

Namun demikian, angka kekerasan yang tercatat dalam data resmi belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Masih kuatnya stigma sosial terhadap korban, kecenderungan penyelesaian kasus secara internal dalam keluarga, serta rasa takut akan dampak sosial dan hukum menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terlaporkan. Oleh karena itu, tingginya angka kasus yang tercatat justru menguatkan asumsi adanya fenomena gunung es, di mana jumlah kejadian kekerasan yang sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar daripada yang terdata secara formal.

Temuan ini menegaskan urgensi penguatan implementasi kebijakan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015. Penguatan kebijakan perlu diarahkan tidak hanya pada aspek penanganan korban, tetapi juga pada strategi pencegahan yang lebih sistematis, peningkatan kapasitas kelembagaan layanan, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan deskriptif-analitik. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terdahulu secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat daerah. Pendekatan *literature review* relevan digunakan dalam penelitian kebijakan publik karena mampu mengidentifikasi pola implementasi, hambatan, serta praktik baik dari berbagai konteks penelitian sebelumnya (Adilah et al., 2025).

Objek kajian dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Analisis difokuskan pada implementasi kebijakan dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III (1980) yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Model ini dipilih karena masih banyak digunakan dalam penelitian implementasi kebijakan publik dan dinilai mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah (Sutopo & Nurhaeni, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian. Pencarian literatur dilakukan menggunakan basis data daring seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional terakreditasi, dengan kata kunci implementasi kebijakan, perlindungan perempuan dan anak, kekerasan berbasis gender, serta peraturan daerah. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2025) untuk menjamin keterkinian dan relevansi data.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitik dengan mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan variabel dalam model Edward III. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menilai pelaksanaan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 serta mengidentifikasi permasalahan dan peluang penguatan kebijakan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, didukung oleh sumber daya, dijalankan oleh aparatur, serta diatur dalam struktur birokrasi yang efektif (Edwards III, 1980). Dalam konteks ini, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kompleks yang tidak berhenti pada tahap perumusan atau penetapan regulasi semata, melainkan mencakup bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebuah kebijakan yang baik tidak akan memiliki arti jika tidak diimplementasikan secara efektif dan konsisten di lapangan. Menurut pandangan klasik dari George C. Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada kejelasan isi kebijakan atau tujuan normatif yang ingin dicapai, tetapi juga pada kemampuan seluruh elemen pelaksana untuk memahami, mengelola, dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial, politik, dan birokratis di lapangan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, seperti di Kabupaten Banyumas, pelaksanaan kebijakan publik memiliki tantangan tersendiri karena melibatkan berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga layanan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil. Setiap aktor memiliki peran, kewenangan, dan kapasitas yang berbeda, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari seberapa lengkap regulasi tersebut disusun, tetapi juga dari sejauh mana pelaksanaannya mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mengatasi persoalan di lapangan secara nyata.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban kekerasan. Namun, sebagaimana banyak kebijakan sosial lainnya, pelaksanaannya menghadapi beragam tantangan baik dari sisi kelembagaan, sumber daya, maupun koordinasi antarinstansi.

Untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, model implementasi kebijakan Edwards III digunakan sebagai kerangka analisis utama. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan berfungsi sebagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1. **Komunikasi Kebijakan**

   Komunikasi kebijakan merupakan faktor awal yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Edwards III (1980) menegaskan bahwa kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan berkelanjutan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran agar tujuan kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara tepat. Dalam implementasi Perda Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015, tujuan normatif kebijakan telah dirumuskan secara eksplisit, yaitu memberikan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban kekerasan berbasis gender dan anak.

   Namun demikian, efektivitas komunikasi kebijakan di tingkat implementasi masih menghadapi berbagai kendala. Sosialisasi Perda dan layanan perlindungan korban belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan, sehingga pemahaman masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan, masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan dan minimnya pemanfaatan layanan perlindungan korban (Mariyawati et al., 2023). Selain itu, inkonsistensi pemahaman antarinstansi terkait prosedur teknis penanganan korban menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi secara lintas sektor.

2. **Sumber Daya**

   Sumber daya merupakan faktor kunci yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Edwards III (1980) menyatakan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun berpotensi

gagal dalam pelaksanaannya. Dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015, sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas pendukung layanan perlindungan korban.

Di Kabupaten Banyumas, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya pendamping korban dan tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial, masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan yang terus meningkat. Keterbatasan ini berdampak pada optimalitas layanan pendampingan dan rehabilitasi korban, terutama dalam kasus kekerasan yang membutuhkan penanganan jangka panjang (Utaminingsih & Fitri, 2023). Dari sisi anggaran dan fasilitas, keterbatasan dukungan finansial juga memengaruhi penyediaan rumah aman dan layanan pemulihan psikososial yang berkelanjutan.

3. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana merujuk pada sikap, komitmen, dan pemahaman aparatur terhadap tujuan kebijakan. Edwards III (1980) menekankan bahwa pelaksana kebijakan harus memiliki kemauan dan kesadaran yang tinggi agar kebijakan dapat diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak, disposisi pelaksana sangat berkaitan dengan sensitivitas gender dan perspektif korban.

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun aparatur di Kabupaten Banyumas pada umumnya memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan korban, tingkat pemahaman terhadap isu gender dan pendekatan berbasis korban masih beragam. Kurangnya sensitivitas gender dalam pelayanan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban dan bahkan dapat menghambat proses pemulihan (Judiasih, 2022). Sebaliknya, aparatur yang memiliki empati dan perspektif korban yang kuat cenderung meningkatkan kepercayaan korban terhadap lembaga layanan dan mendorong keberlanjutan proses penanganan kasus.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berfungsi sebagai kerangka organisasi yang mengatur pembagian peran, kewenangan, dan mekanisme koordinasi antarinstansi. Menurut Edwards III (1980), struktur birokrasi yang terlalu kompleks dan tidak fleksibel dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 melibatkan berbagai instansi, seperti DPPKBP3A, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan lembaga layanan sosial.

Meskipun telah tersedia standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme layanan terpadu, koordinasi lintas sektor di Kabupaten Banyumas masih menghadapi kendala, seperti tumpang tindih kewenangan dan alur birokrasi yang panjang. Hal ini berdampak pada lambatnya proses penanganan kasus dan berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan korban (Sutopo & Nurhaeni, 2024). Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur dan penguatan koordinasi antarinstansi menjadi aspek penting dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak belum mencapai tingkat optimal, sebagaimana dianalisis melalui model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menyoroti empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi kebijakan belum merata, terutama di wilayah perdesaan, sehingga menimbulkan rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pelaporan kasus, dan inkonsistensi pemahaman antarinstansi pelaksana. Keterbatasan sumber daya termasuk jumlah tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial, serta fasilitas rumah aman melemahkan kemampuan layanan pemulihan dan rehabilitasi korban secara berkelanjutan. Disposisi pelaksana menunjukkan variasi komitmen, di mana kurangnya sensitivitas gender pada sebagian aparatur berpotensi menimbulkan

ketidaknyamanan korban dan menghambat proses penanganan. Sementara itu, struktur birokrasi yang rumit dengan tumpang tindih kewenangan antarinstansi seperti DPPKBP3A, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial menyebabkan lambatnya koordinasi dan respons terhadap kasus.

Secara keseluruhan, hambatan struktural dan kultural ini mengurangi efektivitas kebijakan dalam menekan eskalasi kekerasan berbasis gender dan anak. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah strategis berupa sosialisasi kebijakan yang intensif dan inklusif hingga tingkat akar rumput, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berperspektif gender, alokasi anggaran yang lebih memadai untuk fasilitas pendukung, serta reformasi birokrasi melalui penyederhanaan SOP dan penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat lebih responsif, sehingga memastikan pemenuhan hak korban secara substantif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar, Z. M., Subowo, A., & Widowati, N. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG. *NOVA IDEA*, *1*(4), 413–425. https://doi.org/10.14710/nova_idea.50658

Adilah, G. P., Utaya, S., & Suharto, Y. (2025). Pengaruh Model Resource Based Learning Berbantuan Microsite Terhadap Hasil Belajar Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *8*(1), 195–210. https://doi.org/10.37329/cetta.v8i1.3859

Amalia, Y. I., & Hidayat, N. A. (2022). Rights of Victims of Sexual Violence with Disabilities Based on Law Number 12 of 2022. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, *3*(1), 75–88. https://doi.org/10.31000/ijlp.v3i1.6298

Arminda, A. D. P., Lituhayu, D., & Maesaroh, M. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *12*(3), 496–506. https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.39853

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Hidayat, C. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak. *(Doctoral Dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri)*.

Jannah, M., Nasrullah, N., & Rachmad, R. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palu. *JPS: Journal of Publicness Studies*, *01*(2), 48–55.

Judiasih, S. D. (2022). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *5*(2), 284–302. https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.904

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2025, 31 Mei). Data Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2025 (Mei). Diakses dari https://kekerasan.kemenpppa.go.id

Komnas Perempuan. (2024). *Catatan tahunan: Pemetaan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di daerah*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Mariyawati, M., Wulan, T. R., Muslihudin, M., Wuryaningsih, T., & Sutoyo, I. S. (2023). Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *12*(2), 310–342. https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.66258

Mutiara, N. A. (2025). *IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE(KBGO) DI KABUPATEN KEBUMEN*.

Rani, B. N. P. (2021). *Efektifitas Rezim Internasional dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender : Studi Kasus Implementasi Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Mengatasi Honor killing di India Pada Tahun*

2015-2021.

Riadi, Y. S., Lionardo, A., & Wulandari, N. (2022). Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang. *Jurnal Tanah Pilih*, *2*(1), 47–61. https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.932

Rukiyah, Y., & Sahira, S. (2025). Analisis Kekerasan Sosial pada Anak Usia Remaja dalam Lingkungan Keluarga. *Spiritus: Religious Studies and Education Journal*, *3*(1), 32–38. https://doi.org/10.59923/spiritus.v3i1.506

Salsabila, D. N., Sujana, N., & Mazya, T. M. (2024). Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(6), 180–189. https://doi.org/10.5281/zenodo.10642576

Sutopo, S. W. K., & Nurhaeni, I. D. A. (2024). Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Magetan. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, *4*(1), 52–72. https://doi.org/10.20961/wp.v4i1.89085

Ulfa, S. M., & Listyaningsih, L. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tangerang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, *8*(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10642576

UN Women. (2023). *Ending violence against women: Prevention and response strategies*. New York: UN Women. https://unwomen.org

Utaminingsih, A., & Fitri, N. Z. A. (2023). Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. *INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, *15*(2), 97–114. https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2023.015.02.4

Zami, Q. A., & Lintang, R. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, *1*(4), 73–93. https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i4.160